

ABSTRAK PERATURAN

PERATURAN KEPALA PESANTREN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMBINAAN WALI ASUH

- bahwa dalam rangka mewujudkan wali asuh yang kompeten, kredibel, profesional dan berintegritas di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, maka perlu adanya mekanisme pembinaan wali asuh yang terstruktur dan terencana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Pesantren tentang Tata Laksana Pembinaan Wali Asuh.
- Peraturan Tata Laksana Pembinaan Wali Asuh ini merujuk pada amanat Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid, Peraturan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Peraturan Kepala Pesantren Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Layanan Bimbingan Konseling dan Kewaliasuhan Pondok Pesantren Nurul Jadid
- Secara garis besar Pembinaan wali asuh adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh POKJA Pembinaan Wali Asuh secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karenanya, Peraturan ini disusun dengan tujuan sebagai payung hukum dalam pembinaan wali asuh sebagai ujung tombak program pesantren. Sehingga wali asuh dapat melayani kebutuhan dasar anak asuh secara periodik dan berkelanjutan serta dapat mengembangkan kemampuan wali asuh dalam melaksanakan kepengasuhan melalui pelatihan dan pendampingan, Mendayagunakan wali asuh sebagai pengganti wali santri dalam mengurus kepentingan anak asuh.
- Selain itu, dapat membentuk wali asuh yang kompeten dan berintegritas dalam melayani kebutuhan dasar anak asuh, Terlaksananya pola kepengasuhan yang unggul serta terwujudnya pola koordinasi yang efektif antara *stakeholder* dengan anak asuh melalui wali asuh.
- Peraturan ini mencakup Perencanaan dan desain program, Pembentukan Pokja Pembinaan Wali Asuh, Training desain, Post training, Dukungan stakeholder Program. Oleh karena, program pembinaan wali asuh disusun dengan model pelatihan dan pendampingan melalui penjenjangan dengan materi yang terstruktur. Pelatihan wali asuh diselenggarakan dalam tiga tingkat (level) Level I: untuk materi dasar, Level II : materi pengembangan dan Level III: materi lanjutan.
- Peraturan Kepala ini berlaku sejak diundangkan. Dan, diharapkan sejak diundangkannya peraturan ini, satuan kerja terkait menjadikan peraturan ini sebagai pedoman dalam pembinaan wali asuh. Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini maka akan diatur dalam peraturan tersendiri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid.